

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI SAWERAN DALAM  
PERNIKAHAN LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**WIDYA FEBRIYANTI  
NPM: 1821010253**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI SAWERAN DALAM  
PERNIKAHAN LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh**

**WIDYA FEBRIYANTI  
NPM: 1821010253**

**Pembimbing I  
Pembimbing II**

**: Dr. Susiadi AS., M.Sos.I  
: Marwin, S.H., M.H.**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Lampung Saibatin ada tradisi yang cepat mengalami perubahan dan ada pula yang lambat. Tradisi yang lambat mengalami perubahan misalnya tradisi perkawinan. Tradisi yang unik yang banyak mengandung simbol-simbol yang perlu perenungan dan pemaknaan secara lebih khususnya oleh Lampung saibatin itu sendiri, penggunaan simbol-simbol, khususnya dalam Tradisi perkawinan Lampung saibatin, misalnya dalam upacara *saweran*. Di dalam Tradisi *saweran* dilaksanakan dengan menggunakan benda-benda sebagai simbol tertentu di lemparkan keatas payung yang menaung pengantin. Pelaksanaan Tradisi ini adalah wujud syukur terhadap budaya dengan adanya pelaksanaan ini akan mendapatkan keberkahan semakin baik untuk keluarga maupun pengantin yang melaksanakan karena adanya lantunan doa-doa yang di panjatkan ketika Tradisi tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik *saweran* pada Tradisi perkawinan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat. Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *saweran* pada adat perkawinan Lampung Saibatin Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *saweran* pada Tradisi perkawinan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat. Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *saweran* pada Tradisi perkawinan suku Lampung Saibatin Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat *deskriptif analisis*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Untuk memperoleh data-data yang di paparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang berupa data hasil wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder yang datanya diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan arsip-arsip yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi *saweran* di Desa Batu Kebayan Kabupaten Lampung Barat merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperkuat hubungan persaudaraan sehingga *saweran* ini ditinjau dari hukum Islam tidak ada satupun yang menyebutkan tentang larangan Tradisi *saweran* karena telah melakukan akad secara syariat boleh dengan alasan tidak menyalahi syariat dan mendatangkan kemudharatan. Secara garis besar Tradisi *saweran* menurut Hukum Islam termasuk ke dalam '*Urf*' atau sesuatu kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Kebayan serta tidak mendatangkan keburukan di dalamnya yang secara syarat '*Urf*' telah terpenuhi.

**Kata kunci:** Pernikahan, *Saweran*, tradisi Lampung Saibatin.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Febriyanti

NPM : 1821010253

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Saweran* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Lampung Barat)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Februari 2023



**Widya Febriyanti**  
**NPM. 1821010253**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI SAWERAN DALAM PERNIKAHAN LAMPUNG SAIBATIN (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Lampung Barat)**  
**Nama : Widya Febriyanti**  
**NPM : 1821010253**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.**  
**NIP. 195808171993031002**

**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197501292000031001**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI SAWERAN DALAM PERNIKAHAN LAMPUNG SAIBATIN (STUDI PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN LAMPUNG BARAT)”** disusun oleh **Widya Febriyanti, NPM: 1821010253**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis / 13 April 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  
**Sekretaris** : Idrus Alghiffary, S.H., M.H  
**Penguji I** : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.  
**Penguji II** : Dr. Susiadi., M.Sos.I.  
**Penguji III** : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Eja Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم: ٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum [30] : 21)*



## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur penulis haturkan atas khadirat Allah Subhanawata'alla, yang telah memberikan rasa syukur, yang telah memberikan iman taqwa, kesabaran, kekuatan, nikmat sehat serta kemudahan dan menuntunku dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahku Ridwan dan Ibuku Yanah Oktavia, yang sudah sejauh ini mendidikku sampai akhirnya bisa bergelar Sarjana, terima kasih banyak Ayah dan Ibu untuk setiap tetes keringat pengorbanan kalian untukku, terima kasih karena selalu mendo'akan dan merestui langkahku serta berkat do'a dan ridho kalian, salah satu mimpi ini bisa terwujudkan.

Adikku, Anggun Sannya Sabira, Terima kasih yang tak pernah bosan dalam mengingatkan hal kebaikan, dan kamu adalah salah satu alasan kenapa sampai berada di titik ini, yaitu agar memberikan contoh yang baik untuk mu kedepannya.

Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Widya Febriyanti, lahir di Lampung Barat pada tanggal 07 Juli 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pernikahan Bapak Ridwan dan Ibu Yanah Oktavia.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Batu Kebayan dan selesai pada tahun 2012, Melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wali Songo Lampung Tengah dan lulus tahun 2015, Kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah Wali Songo Lampung Tengah, lulus pada tahun 2018 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) UIN Raden Intan Lampung dimulai pada tahun Akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa kegiatan mahasiswa diantaranya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R Sahabat) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 07 Februari 2023  
Penulis

**Widya Febriyanti**  
**NPM: 1821010253**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan dan penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Saweran* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Lampung Barat)**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini selesai.

5. Bapak Marwin S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan selalu memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Kepala dan pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Tokoh Masyarakat beserta Masyarakat Desa Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Keluarga angkatan 2018, khususnya Hukum Keluarga kelas D, serta adik-adik (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-citanya. Dan terkhusus untuk Inge Aulia S.H, Nia Damayanti S.H, dan Niza Nur Azizah, S.H. Nur Vitasari S.H, Mba Uun Fatmawati S.H, Sri Ningsih, Elok Lailatun Nuriah. Ahmad Miftakhus Syririf, S.H, Ridho Rahmadi, S.H. Derin Chairul Nazmi, S.H.

Bandar Lampung, 07 Februari 2023  
Penulis

**Widya Febriyanti**  
**NPM: 1821010253**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Perkawinan dalam Islam .....	20
1. Pengertian Perkawinan .....	20
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	28
3. Hikmah Perkawinan .....	34
4. Hukum Perkawinan .....	36
5. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam.....	39
B. 'Urf dalam Hukum Islam .....	42
1. Pengertian 'Urf.....	42
2. Dasar Hukum 'Urf.....	45
3. Syarat-Syarat 'Urf .....	49
4. Macam-Macam 'Urf.....	50
5. Kedudukan 'Urf dalam menetapkan Hukum Islam .....	55
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Desa Batu Kebayan Lampung Barat .....	57
1. Sejarah Singkat.....	57
2. Keadaan Geografis .....	59
3. Keadaan Demografi .....	60
4. Keadaan Sosial .....	61

5. Keadaan Ekonomi .....	62
B. Praktik <i>Saweran</i> Pada Perkawinan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat..	62
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Praktek Tradisi <i>Saweran</i> di Desa Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat.....	69
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Saweran</i> di Desa Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat.	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan.....	78
B. Rekomendasi .....	79

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Daftar Nama-nama Kepala Desa Batu Kebayan Kabupaten	
Lampung Barat.....	48
3.2 Letak Geografi Desa Batu Kebayan Kabupaten	
Lampung Barat.....	48
3.3 Keadaan Demografi Desa Batu Kebayan Kabupaten	
Lampung Barat.....	49
3.4 Kondisi Sosial Desa Batu Kebayan Kabupaten	
Lampung Barat.....	50
3.5 Kondisi Ekonomi Desa Batu Kebayan Kabupaten	
Lampung Barat.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1    Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2    Hasil Turnitin
- Lampiran 3    Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4    Pedoman Wawancara
- Lampiran 5    Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber/Responden
- Lampiran 6    Surat Permohonan Izin Riset Penelitian Dari Kepala Dinas  
                  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
                  Lampung Barat
- Lampiran 7    Surat Permohonan Izin Riset Penelitian Dari Kepala Desa Batu  
                  Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Saweran* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat)** dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari judul yang telah disebutkan:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah menurut bahasa berasal dari kata “tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah yaitu bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi saweran dalam pernikahan Lampung Saibatin.

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ahli fiqh Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa hukum Islam merupakan titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukalaf, yang dapat berupa tuntutan (perintah)



pilihan atau ketetapan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Amir Syarifuddin hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul-nya tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup> Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang mana konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat yaitu Al-qur'an dan as-sunnah atau hadits.<sup>3</sup>

### 3. *Saweran* dalam pernikahan

*Saweran* pernikahan adalah budaya nyawer atau *saweran* dalam tradisi pernikahan Lampung Saibatin menjadi acara yang menambah semarak dan kemeriahan prosesi pernikahan. Masyarakat keturunan Lampung Barat yang membawa tradisinya yang bertempat tinggal di Desa Batu Kebayan mampu menciptakan suasana hangat dan akrab diantara keluarga kedua mempelai, tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga ada yang masih sangat bersemangat untuk mengambil benda-benda *saweran*. Sebagian percaya, benda-benda *saweran* tersebut dapat membuat orang yang mendapatkannya enteng jodoh dan murah rezeki.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Fais El Muttaqin, Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 100.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 5.

<sup>3</sup> Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia Persepektif Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Lampung Publishing, 2015), 49

#### 4. Tradisi Lampung Saibatin

Tradisi yaitu perbuatan yang lazim dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan. Saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan, hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Lampung saibatin, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tepatnya dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang dianut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Saweran* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat).

#### **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas.<sup>4</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, tergantung tata susunan masyarakat yang bersangkutan, namun di dalam lingkungan persekutuan kerabat perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan

---

<sup>4</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Sunda* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), 9.

(yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Lampung saibatin ada tradisi yang cepat mengalami perubahan dan ada pula yang lambat. Tradisi yang lambat mengalami perubahan misalnya tradisi perkawinan. Tradisi perkawinan itu terus dijaga dan tetap dilestarikan oleh Lampung Saibatin, sebab hal itu merupakan ciri dan identitas Lampung saibatin yang merupakan hasil ciptaan para leluhur atau nenek moyang, tradisi perkawinan Lampung saibatin itu perlu diketahui atau diperhatikan oleh khalayak. Karena hal itu merupakan tradisi yang unik yang banyak mengandung simbol-simbol yang perlu perenungan dan pemaknaan secara lebih khususnya oleh Lampung saibatin itu sendiri, dan umumnya untuk seluruh khalayak. Penggunaan simbol-simbol, khususnya dalam istiadat perkawinan Lampung saibatin, misalnya dalam upacara *saweran*, Kata *sawer* diambil dari tempat berlangsungnya upacara tradisi tersebut, yaitu penyaweran (teras atau halaman). Disamping itu, kata *sawer* juga diambil dalam prosesi *saweran*, benda-benda sebagai simbol tertentu dilemparkan ke atas payung yang menaung pengantin. Sehingga, barang yang dilemparkan akan jatuh terlebih dahulu ke payung tersebut sebelum jatuh ke tanah untuk diperebutkan oleh para pengunjung (penonton atau tamu undangan).

---

<sup>5</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 107.

Prosesi sakral pengantin Tradisi Lampung saibatin memang sangat unik dan menarik untuk diperhatikan. Proses itu bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi memiliki prosesi sakral dalam pengantin Lampung Saibatin.

Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk menggali tentang tradisi *saweran*. Dalam hal ini peneliti yang akan mencoba melakukan interpretasi terhadap syair-syair dan benda-benda yang digunakan pada tradisi *saweran* yang kemudian akan dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam tentang tradisi *saweran* dalam pandangan hidup masyarakat Lampung Saibatin.

Desa Batu Kebayan Kabupaten Lampung Barat merupakan desa yang masih menganut akan budaya dan masih menjunjung tinggi kebudayaannya. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya tradisi yang mereka lestarikan seperti pada acara perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Batu Kebayan Lampung Barat, khususnya masyarakat Lampung Saibatin memiliki suatu tradisi yang sudah turun temurun sejak nenek moyang dahulu seperti dalam sistem kekerabatan yang dipengaruhi oleh tradisi yang diteruskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan memeluk agama Islam. Karena Agama Islam telah dipeluk oleh masyarakat Lampung, maka sudah kiranya untuk memisahkan mana tradisi dan mana agama, dan biasanya kedua unsur tersebut terjalin erat menjadi tradisi

kebiasaan dan kebudayaan orang Lampung. Perkawinan masyarakat Lampung misalnya dilakukan secara tradisi maupun secara agama.<sup>6</sup>

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Saweran* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi pada masyarakat Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat).

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *saweran* pada tradisi perkawinan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *saweran* pada perkawinan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia, Djambatan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 1993), 318.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *saweran* pada perkawinan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *saweran* dalam pernikahan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat.

#### **F. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang tradisi *saweran* dalam pernikahan Lampung Saibatin.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian ini karena untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang lain terhadap penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian dahulu yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi karya Muhammad Aris Munandar, Mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dengan judul “Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa tradisi *saweran* pengantin adalah prosesi pemberian nasihat untuk kedua pengantin yang dilantunkan dengan cara syairkan, teks syair *saweran* merupakan hasil turun temurun dari keluarganya.<sup>7</sup> Adapun persamaannya penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang *saweran*. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini lebih merujuk pada bagaimana praktik *saweran* pengantin yang dilakukan di masyarakat, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan bagaimana praktik *saweran* pada perkawinan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat
2. Skripsi karya Cici Nurhayati, Mahasiswi Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam

---

<sup>7</sup> Muhamad Aris Munandar, “Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 78.

Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi tahun 2021 dengan judul “Makna Filosofis Tradisi *Saweran* Pernikahan Adat Sunda (Studi Di Desa Argosari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun)”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa prosesi tradisi *saweran* pernikahan di Desa Argosari yang dilakukan oleh sang pengantin yaitu setelah proses akad nikah dilakukan. Makna filosofis tradisi *saweran* itu supaya pengantin dapat hidup rukun, *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam rumah tangganya. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi *saweran* dalam perkawinan. Namun yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah jika penelitian ini lebih merujuk pada bagaimana sejarah perkembangan tradisi *saweran* sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan bagaimana praktik *saweran* pada perkawinan adat Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat.<sup>8</sup>

3. Skripsi karya Uliah, Mahasiswi dari program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Nilai Filosofis Dalam Tradisi *Saweran* Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda (Studi Di Desa Tayas Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *saweran* pada upacara perkawinan adat sunda di lakukan prosesi buka pintu oleh orang tua pengantin wanita, kemudian dilakukan penjemputan oleh orang yang

---

<sup>8</sup> Cici Nurhayati, “Makna Filosofis Tradisi *Saweran* Pernikahan Adat Sunda (Studi Di Desa Argosari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), 80.



dituakan. Untuk pengantin wanita dijemput oleh pimpinan yang dihormati, sedangkan untuk pengantin pria di jemput oleh ibu calon pengantin wanita. Setelah penjemputan dilakukan acara akad nikah dilangsungkan dan di teruskan dengan acara pemberian wejangan (nasihat) dari pihak pengantin wanita serta pihak pelantun syair. Adapun persamaan pada penelitian adalah sama-sama membahas mengenai tradisi *saweran* dalam perkawinan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang Nilai filosofis sedangkan dalam penelitian penulis membahas lebih fokus soal bagaimana praktik *saweran* pada perkawinan adat Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat.<sup>9</sup>

4. Yadi Kusmayadi, Tradisi Sawer Penganten Sunda di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Mahasiswa dari program studi pendidikan sejarah Universitas Galuh Ciamis Tahun 2018. Hasil penelitian ini membahas tentang secara garis besar tradisi sawer penganten dilakukan setelah selesai akad nikah, pasangan pengantin duduk dikursi yang disimpan di depan rumah mempelai wanita yang di saksikan ratusan pasang mata, tempat yang digunakan untuk upacara sawer merupakan tempat terbuka yang biasa disebut tempat penyaweran. Pasangan pengantin tersebut didampingi oleh seorang pemegang payung dan didepannya berdiri juru *sawer* atau biasa disebut penyawer, juru sawer ini pada umumnya kaum wanita. Upacara *sawer* diawali dengan

---

<sup>9</sup> Uliah, “Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda (Studi Di Desa Tayas Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 45.

mengucapkan ijab Kabul oleh penyawer kemudian dilanjutkan dengan melantunkan syair/puisi *sawer*.<sup>10</sup> Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi *saweran* dalam perkawinan. Namun yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian milik penulis yaitu terletak pada subjek penelitian.

5. Agus Gunawan, Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan) Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh sebab itu perkawinan merupakan tugas suci (sakral) bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini tersirat dalam tata cara upacara perkawinan semua kegiatan, termasuk segala perlengkapan secara adat merupakan simbol yang mempunyai makna bagi pelaku upacara. Disamping itu pelaku memohon kepada tuhan agar semua permohonan dapat di kabulkan. Problem penelitian disini adalah mengapa masyarakat di kabupaten kuningan mayoritas beragama Islam, tetapi dalam setiap upacaranya masih ada yang menggunakan berbagai bentuk sesaji. Secara normatif, Islam mengajarkan bahwa hanya kepada tuhan lah orang menyadarkan kebutuhannya, tidak melalui sesaji.<sup>11</sup> Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama

---

<sup>10</sup> Yadi Kusmayadi, "Tradisi Sawer Penganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran," *Agastya*, Volume 8 Nomor 2 (Juli 2018): 12, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/2470>.

<sup>11</sup> Agus Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)," *Artefak*, Volume 6 Nomor 2 (September 2019): 56, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/2610/indonesia>.

membahas tentang tradisi *saweran* dalam perkawinan. Namun yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian milik penulis yaitu terletak pada subjek penelitian.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kanchah yaitu penelitian terhadap suatu kanchah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan ini adalah tentang tinjauan hukum Islam tentang tradisi *saweran* dalam pernikahan Lampung saibatin, maka penelitian ini dilakukan di masyarakat Batu Kebayan Lampung Barat.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *saweran* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin di Masyarakat Batu Kebayan Lampung Barat.

### 3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang yang dijadikan sebagai narasumbernya, yakni yang terdiri dari elemen masyarakat tentang tradisi *saweran* dalam pernikahan Lampung saibatin di masyarakat Batu Kebayan Lampung Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang mengandung sumber data primer sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, fiqh perkawinan, jurnal hasil penelitian dan literature lain tentang perkawinan.

#### 4. Populasi dan sampel

##### a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian. Adapun yang mejadi populasi dari narasumber penelitan ini dipilih yaitu sebanyak 18 orang yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan penulis yaitu: 5 orang pasang suami istri, 5 orang tokoh adat Lampung, dan 3 orang tokoh Agama yang ada di Desa Batu Kebayan yang terlibat dalam *saweran* pernikahan Lampung Saibatin, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk di teliti seluruhnya perlu di ambil sebagian saja. Batasan populasi dari tahun 2021 sampai 2023.

b. Teknik pengambilan Subjek penelitian

Berkaitan dengan representasi populasi, maka penentuan jumlah sampel menjadi sedemikian penting, maka dalam penelitian kualitatif prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial yang syarat informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini memilih sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti secara di sengaja. Sehingga di dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling* untuk menentukan sendiri responden yang mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Teknik tersebut sangat bergantung pada suatu tehnik pengambilan sampel karena semua keputusan terletak di tangan peneliti, sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat di gunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.<sup>12</sup> Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan

---

<sup>12</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 115.

langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung memperoleh data yang berkaitan tentang tradisi *saweran* dalam pernikahan Lampung Saibatin, studi pada masyarakat Batu Kebayan Lampung Barat.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen serta data berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>13</sup>

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

#### 6. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>14</sup> Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 220.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 199.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan interpretasikan.
- c. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

## 7. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.<sup>15</sup> Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa masalah tentang tradisi *saweran* dalam pernikahan Lampung Saibatin. Dalam metode analisis, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-pristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapat jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 55.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan di sajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematika serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang tradisi *saweran* dalam pernikahan Lampung Saibatin, kemudian fokus penelitian, yaitu pada tinjauan hukum Islam tentang tradisi *saweran* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang di cari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relavan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relavan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.



Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, *Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik merupakan ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.<sup>16</sup> *Urf* dan adat termasuk dua kata yang sering di bicarakan dalam literature Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata adat sudah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku.<sup>17</sup>

*Urf* disebut pula dengan *al-a'dah*, artinya kebiasaan yang menyimpang dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadits yang shahih, sedangkan dalam adat kebiasaan yang sah dan ada pula yang fasid, yakni yang bertentangan dengan syariat Islam yang telah di tetapkan kedudukan hukumnya oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut "Rachmat Syafi'I seperti dikutip Amir Syarifuddin menjeaskan adat disebut juga dengan istilah *urf*" yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya". Setiap adat atau *urf* akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya.<sup>18</sup>

Kata *Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-

---

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 130.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada media Group, 2009), 386.

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saeb Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 130.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada media Group, 2009), 386.ani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 190.

sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Para ulama mazhab Fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan *urf*' secara global sebagai dalil hukum Islam (*Hujjah syar'iyah*).<sup>19</sup>

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran profil desa Batu Kebayan Lampung Barat dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, kondisi demografi, keadaan geografis, kondisi ekonomi, keadaan pengalaman keagamaan, iklim, jumlah penduduk dan menguraikan data pernikahan di desa Batu Kebayan Lampung Barat. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian penulis mengenai praktik tradisi *saweran* dalam pernikahan Lampung Saibatin, serta pandangan hukum Islam tentang tradisi *saweran* Lampung Saibatin. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan Rekomendasi saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

---

<sup>19</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011),162.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan atau kawin dalam Islam dikenal dengan istilah nikah. Secara arti kata nikah berarti “bergabung kelamin” dan juga berarti “akad” yaitu akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami istri.<sup>20</sup>

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Adapun dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>21</sup> Jika dikaitkan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS.Ad-Dhukhan : 54)

---

<sup>20</sup> Nasrudin, *FIQHI MUNAQAHAT Hukum Perkawinan Berbasis Nah* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 5

<sup>21</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

... كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ... (سورة الدخان : ٥٤)  
 “Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.” (Q.S. Ad-Dhukhan [44] : 54)

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah SWT cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewangan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya, pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) bila naluri kemanusiaan ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*dham*” yang berarti mengimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*Wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>22</sup>

Sayyid sabiq mendefinisikan perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk tuhan baik manusia maupun hewan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, Allah tidak menjadikan

---

<sup>22</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam penormaan Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, 258.

manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan melaksanakannya ijab Kabul yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Pasal 2 dalam komplikasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis baik langsung oleh mereka yang bersangkutan yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka

yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>23</sup>

Dari pengertian tersebut, maka inti pokok dari perkawinan adalah akad yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.<sup>24</sup>

Seseorang yang berfikir untuk mewujudkan dan menginginkan berkeluarga atau perkawinan akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting. Tujuan keluarga menurut Islam untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga saling ridha meridhai merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak keluarga dan pemindahan kewarisan.<sup>25</sup>

Undang-undang istilah pernikahan tidak digunakan, kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah ikatan resmi antara pria dan wanita adalah perkawinan. Meskipun begitu penjelasan dari dua istilah tersebut memiliki kesamaan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 89.

<sup>24</sup> Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

<sup>25</sup> Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Volume XII Nomor 4 (2015): 808, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Oleh sebab itu, perkawinan dapat pula disebut dengan pernikahan, karena keduanya memiliki arti yang serupa yakni saling mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) serta juga untuk arti akad.<sup>26</sup>

Sedangkan, beberapa ahli mendefinisikan perkawinan atau pernikahan secara berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang substantif, berikut pengertian perkawinan atau pernikahan menurut beberapa ahli:

- a. Subekti, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan lama.
- b. Ali Afandi, pernikahan itu merupakan suatu persetujuan antara keluarga.
- c. Mr. Paul Scholten, pernikahan merupakan suatu pertalian hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar dapat hidup secara bersama dengan kekal, dan perkawinan itu diakui oleh negara.
- d. R. Wirjono Prodjodikoro, pernikahan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan Hukum Pernikahan.

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: Kencana Pramedia grup, 2003), 3.

- e. Soediman Kartohadiprodjo, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan bersifat abadi.<sup>27</sup>

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tentang perkawinan sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, ayat (2) menentukan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan pernikahan dalam pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya

---

<sup>27</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 34.



yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri yang mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau pecekokan diantara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan pernikahan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing karena dengan akta tersebut suami-istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Selain itu, pernikahan sedikitnya memiliki lima tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemiyati berikut ini:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>28</sup>

Dari berbagai tujuan di atas, penulis lebih sependapat dengan tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Somiyati. Tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Soemiyati lebih merinci dan menjabarkan arti

---

<sup>28</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 13-17.

pernikahan menurut Pasal 2 KHI yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah SWT. Secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalanginya keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.

Arti nikah menurut para Fuqoha, sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat: kata nikah menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- b. Ulama Hanafiyah, berpendapat: kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti setubuh, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi'iyah.
- c. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang di sebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat diatas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa nikah adalah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikat diri pada seseorang laki-laki

atau perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang di ridhoi Allah SWT.

## **2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

### **a. Tujuan perkawinan**

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jaman dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya Soemijati, disebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Ada banyak sekali tujuan dari sebuah perkawinan, berikut tujuan dari perkawinan yang di antaranya adalah:

1) Ibadah kepada Allah.

Bila kedua suami istri itu memperhatikan tujuan utama ini, tujuan pokok bersatunya mereka maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini. Suatu tujuan yang jauh lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri. Mereka dapat belajar saling bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

2) Untuk memenuhi kebutuhan biologis

Yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa tujuan perkawinan itu ada lima. yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah.

Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh diantara mereka. Maka ketika akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah ditengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar.

Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang

sakinah mawadah dan warahmah. Untuk mencapai tujuan suatu perkawinan orang Islam di Indonesia ada beberapa asas-asas hukum perkawinan diantaranya:

1) Asas Personalitas Keislaman Asas personalitas keislaman sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang dimaksud kepercayaannya sesuai dengan naluri manusia mengikuti agama yang dianutnya dan Undang-Undang Dasar 1945.

2) Asas Kesukarelaan Menurut Mohammad Daud Ali, kesukarelaan tidak hanya terdapat pada kedua calon mempelai melainkan kesukarelaan kedua orangtua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali merupakan unsur penting sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul.

3) Asas Persetujuan Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal perkawinan sejak awal Islam sekitar abad ke-7

Masehi, dalam memilih pasangan perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan penerimaan atau tidak peminangan seorang laki-laki. Asas persetujuan ini dijabarkan menjadi beberapa asas diantaranya :

a) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih merupakan rangkaian dari asas kesukarelaan dan asas persetujuan.

b) Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum Islam dapat dilihat dari subjek hukum atau seorang yang berakad nikah, yaitu suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh wali nikah. Mengenai hal diakadkan, atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan suami istri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai akibat perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan kemitraan dalam keluarga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diikat dengan sigah ijab dan Kabul.

c) Asas Monogami

Terbuka Pada dasarnya perkawinan menurut hukum Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami diperbolehkan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ  
 وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa [4] : 3)*

#### d) Asas Untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Undang Undang menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang terdiri dari 6 asas kaidah hukum, sebagai berikut :

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan isteri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang.
- 3) Asas monogami terbuka artinya, jika suami tidak mampu berbuat adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup dengan satu orang istri saja. Jika suami menginginkan istri lebih dari



satu harus memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- 4) Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian, dan perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat, untuk itu setiap permasalahan sebaiknya didiskusikan bersama antara suami dan isteri.<sup>29</sup>

### 3. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan itu menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia (pemuda) dari pada pekerjaan yang maksiat yang membahayakan diri, harta dan pikiran. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, hikmah-hikmah perkawinan itu ada banyak.<sup>30</sup> Diantaranya adalah:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau, dan menerobos jalan yang jahat.

<sup>29</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 95.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* ( Jakarta: Kencana, 2021). 156.

Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.

- b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
- e. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

f. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

#### 4. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu aturan yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak kewajiban yang berhubungan erat dengan dampak berdasarkan perkawinan tersebut.<sup>31</sup> hukum perkawinan berasal dari kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah: Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter

---

<sup>31</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perwakinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 47.

kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. Al-Quran telah menjelaskan, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang- pasangan, melalui jenjang perkawinan yang ketentuan diatur dan sesuai dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 3 yaitu;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنٌ يُغْفِرُ لَكُمْ وَأَلَّا تُعْلَمُوا... (سورة النساء : ٣)

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”* (Q.S. An-Nisa [04] : 03)

Ayat ini memerintahkan kepada sepasang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah dan dalam ayat ini menjelaskan adil dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, dan lain-lain yang bersifat lahiriah, serta ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan berpoligami dengan syarat-syarat tertentu.

Hukum nikah berasal dari kata hukum memiliki dua makna yang dimaksud disini yaitu pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pemilik barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah)

adalah pemilik penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan dari masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami istri terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya, hukum nikah tidak hanya satu berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifikasi sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula. baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.<sup>32</sup>

Berikut hukum nikah terdiri atas beberapa perubahan keadaan yaitu:

- a. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan kecuali dengan nikah.
- b. Nikah haram, nikah diharamkan bahwa orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup rumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban-kewajiban batin seperti mencampuri istrinya.
- c. Nikah sunnah, nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram,

---

<sup>32</sup> Ibid, 43-44

dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

- d. Nikah mubah, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut hukum Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Berbagai ayat dan hadist menunjukkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Quran terdapat 23 ayat yang menyangkut tentang nikah. Diantaranya terdapat ayat yang menjelaskan keharusan menikah seperti surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ... (سورة الذاريات : ٤٩)

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Adz-Dzariyat [51] : 49)*

## 5. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Rukun yaitu sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>33</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sah adalah sesuatu yang memenuhi rukun

<sup>33</sup> Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munaqahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64-68.

dan syarat. Perkawinan yang didalamnya terdapat akad, dengan adanya akad itu harus memerlukan persetujuan dari dua belah pihak yang melaksanakan akad. Syarat menurut jumhur ulama adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>34</sup>

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Syaratnya calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, akad nikahnya dihadiri para saksi.

1) Syarat-syarat kedua mempelai.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama islam
- b) Terang (Jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki orangnya diketahui dan tertentu.
- c) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- d) Calon laki-laki itu tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

- e) Calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram.
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i) Sedang tidak mempunyai istri empat.

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- a) Beragama Islam atau ahli kitab.
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya.
- d) Halal bagi calon suami.
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
- f) Tidak dipaksa /ikhtiyar.
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Syarat-syarat Wali yaitu:

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (*tidak fasik*) perkawinan tanpa wali tidak sah.

c. Adanya dua orang saksi

Syarat-syarat saksi yaitu:



Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (Faham) akan maksud akad nikah.

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

## B. *'Urf* dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *'Urf*

*'Urf* berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>35</sup> Sedangkan *'urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>36</sup> Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf : 199.

<sup>35</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," *Falasifa*, Volume 2 Nomor 2 (2010): 132, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>.

<sup>36</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam Dan Trasformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), 30.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ... (سورة الأعراف : ١٩٩)  
 “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-Araf [07] : 199)

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

‘Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut para sahabat, ‘urf dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. ‘Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. ‘Urf dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran Islam atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam disebut dengan adat.<sup>37</sup>

‘Urf yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

- a. Tradisi harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus

---

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 134

menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

- b. Tradisi berbeda dengan ijma'. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan ijma' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata '*urf*' dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.<sup>38</sup>

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individunya, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'aruf*, dan saat ini pulalah adat berubah menjadi '*Urf (Hakikat 'Urfiyah)*', sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang lalu tenteram didalam hati, kemudian menjadi '*urf*'.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 363.

<sup>39</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas*, Volume 7 Nomor 1 (Januari 2015):28, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

## 2. Dasar Hukum 'Urf

Para Ulama sepakat bahwa 'urf sahih dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'Urf. Akan tetapi, tentu saja 'urf *fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>40</sup>

Ulama fikih yang menggunakan 'urf secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan 'urf dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan 'urf. Landasan hukum Islam dari 'urf didasari pada Al-Qur'an, Hadist serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Sepeti yang terdapat dalam Firman Allah pada surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ... (سورة الأعراف : ١٩٩)

---

<sup>40</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 84

“Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang mak’ruf, serta jangan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-Araf [07] : 199)

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Sedangkan yang di maksud dengan ma’ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang di bombing oleh prinsip-prinsip umum Islam. Serta dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْكُمْ  
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا  
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ  
 الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ □ -

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (Q.S. Al-Hajj [22] : 78)

Kata ‘urf dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Para ulama fikih yang menggunakan ‘urf secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan ‘urf dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan ‘urf.<sup>41</sup> Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yakni hadits dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ , فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ , يُقَا تَلُونَ عَلَى دِينِهِ , فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ , وَمَا رَأَهُ الْمُؤْمِنَ سَيِّئًا , فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ... (روه احمد ابن حنبل)

*“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad saw maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang diatas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt” (HR Ahmad Ibn Hambal).<sup>42</sup>*

Ungkapan Abdullah bin Ma’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh

<sup>41</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 50

<sup>42</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 212

masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Syarat-Syarat 'Urf

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan syariah;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh;
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan

---

<sup>43</sup> Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 83.

<sup>44</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam," *Suhuf*, Volume 17 Nomor 1 (Mei 2005): 7, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/854>.

ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- c. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa *'Urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan utama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'Urf*. *'Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'Urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat.

#### 4. Macam- macam *'Urf*

*'Urf* dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf Qauli* dan *'Urf 'Amali*.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sanusi, *Ushul Fiqh*, 82.



a. *'Urf Qauli*

Ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

b. *'Urf 'Amali*

Ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli, padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya *'urf*, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf Sahih* dan *'Urf Fasad*.

a. *'Urf Sahih*

Ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

b. *'Urf Fasid*

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Oleh sebab itu, para ulama pun sepakat bahwa *'urf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang di pandang keamat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf amm* (umum) dan *'Urf Khas* (khusus)<sup>46</sup>

a. *'Urf amm*

Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa peincian jauh atau dekatnya jarang yang di tempuh, dan hanya di batasi oleh jarak tempuh maksimum.

b. *'Urf Khas*

Ialah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. misalnya mengadakan halal bi halal yang bisa di lakukan oleh masyarakat Indonesia yang beraga Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah

---

<sup>46</sup> Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

puasa bulan Ramadhan, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut.

Sedangkan Pembagian *Urf'* menurut para ulama ushul

a. Dari segi objeknya

1) *Al-urf al-lafdzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal daging itu tidak berarti daging sapi saja, kalau perlu memerlukan indikator, maka bukan lagi *urf'*.

2) *Al-urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. *Urf'* ini ialah *urf'* yang berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara“, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara“ membolehkannya.

Dari segi cakupannya

- 1) *Al-urf al-amm* adalah kebiasaan tertentu yang tidak berlaku secara luas diseluruh daerah, misalnya, dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.
- 2) *Al-urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya pada barang itu, tidak dapat dikembalikan.

Dari segi keabsahannya yaitu:

- 1) *Al-urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak calon istri dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) *Al-urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalildalil syara<sup>”</sup>, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara<sup>”</sup>. Misakebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang dengan imbalan sekian persen tertentu. Para ulama sepakat, bahwa *al-urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam

rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>47</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat kita fahami bahwa *Urf* yang dapat dilakukan adalah Urf shahih (adat kebiasaan yang baik), bukan '*Urf* fasid (adat kebiasaan yang rusak). Para ulama sepakat bahwa '*Urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam nya.

### **5. Kedudukan '*Urf* dalam menetapkan Hukum Islam**

Para ulama yang mengamalkan '*urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, serta menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* yaitu:

- a. '*Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf* yang Shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila '*urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka '*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 98.

<sup>48</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

- b. '*Urf*' tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*' atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat.
- c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya '*urf*' yang shahih karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>49</sup>

Dari beberapa definisi tentang '*Urf*' yang dimaksudkan oleh penulis di atas '*Urf*' yang baik tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka '*Urf*' bisa menjadi Hukum tidak boleh menjadi dasar hukum.

---

<sup>49</sup> Ibid.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam penormaan Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, 258.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* . Jakarta: Amzah, 2014
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Kencana, 2021
- Abror, Khoirul. *Hukum Perwakinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Mataram: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Anwar, Desti. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amalia, 2005.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Jurnal Al-'Adalah*, Volume XII Nomor (2015): 808.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.
- Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Dikbud, Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Firdaus. *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Kencana Pramedia grup, 2003.

- Gunawan, Agus. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)." *Artefak*, Volume 6 Nomor 2 (2019): 56. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/2610/indonesia>.
- H.Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqih Munaqahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Bailani (Tokoh Agama) "Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan". *Wawancara Dengan Penulis*. 03: Oktober, 2022.
- Basmir (Tokoh Adat) "Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan". *Wawancara Dengan Penulis*. 04: Oktober, 2022.
- Beni (Masyarakat Desa Batu Kebayan) "Praktik Saweran Pada Adat Perkawinan Suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan". *Wawancara Dengan Penulis*. 05: Desember, 2022.
- Eca (Masyarakat Desa Batu Kebayan) "Praktik Saweran Pada Adat Perkawinan Suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan". *Wawancara Dengan Penulis*. 05: Oktober, 2022.
- Harmas (Tokoh Adat) "Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan". *Wawancara Dengan Penulis*. 04: Oktober, 2022.
- Heri (Masyarakat Desa Batu Kebayan) "Praktik Saweran Pada Adat Perkawinan Suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan". *Wawancara Dengan Penulis*. 05: Desember, 2022.
- Meri (Masyarakat Desa Batu Kebayan) "Praktik Saweran Pada Adat Perkawinan Suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan". *Wawancara Dengan Penulis*. 05: Desember, 2022.
- Nasrun (Masyarakat Desa Batu Kebayan) "Praktik Saweran Pada Adat Perkawinan Suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan". *Wawancara Dengan Penulis*. 06: Desember, 2022.
- Zida Raisa (Masyarakat Desa Batu Kebayan) "Praktik Saweran Pada Adat Perkawinan Suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan". *Wawancara*



- Dengan Penulis*. 06: Desember, 2022.
- Zauhari (Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama) “Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Suku Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan”. *Wawancara Dengan Penulis*. 01: Desember, 2022.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Fais El Muttaqin, Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- . *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Koentjaraningrat, Prof. Dr. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia, Djembatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 1993.
- Kusmayadi, Yadi. “Tradisi Sawer Penganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.” *Agastya*, Volume 8 Nomor 2 (2018): 12. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/2470>.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Aceh: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Mushafi dan Ismail. “Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum.” *Cakrawala Hukum*, Volume 9 Nomor 1 (2018): 53. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/2168/0>.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Munandar, Muhamad Aris. “Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Mustofa. “Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas.” *Varia Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (2019): 271. <https://jurnal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5188>.
- Nasrudin, *FIQHI MUNAQAHAT Hukum Perkawinan Berbasis Nah Bandar Lampung*: Anugrah Utama Raharja, 2017, 5
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nurhayati, Cici. “Makna Filosofis Tradisi Saweran Pernikahan Adat Sunda (Studi

- Di Desa Argosari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.
- Rosyadi, Imron. “Kedudukan Al-‘Adah Wa Al-’Urf Dalam Bangunan Hukum Islam.” *Suhuf*, Volume 17 Nomor 1 (2005): 7.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/854>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munaqahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- . *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- . *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- . *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sucipto. “’Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas*, Volume 7 Nomor 1 (2015): 28.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suwarjini. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pramedia grup, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada media Group, 2009.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos, 1999.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.

- Uliah. “Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda (Studi Di Desa Tayas Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Yuliatin, Baharuddin Ahmad dan. *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia Persepektif Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Lamping Publishing, 2015.
- Zionis, Rijal Mumazziq. “Posisi Al-’Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam.” *Falasifa*, Volume 2 Nomor 2 (2010): 60. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>.

